



GUBERNUR PROVINSI PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI PAPUA

Lampiran : 1 (satu)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI PAPUA,

- Menimbang :
- bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan perbuatan melanggar hukum dan hak asasi manusia sehingga perlu dilakukan perlindungan secara menyeluruh dan pemberian pelayanan terpadu kepada korban akibat tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Papua;
 - bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di Provinsi Papua;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53);
 - Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208);
 - Undang-Undang...../2

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 49);
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 34);
15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 15);
20. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak anak.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
 2. Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial dan Kepala Kepolisian RI Nomor 14/Men-PP/Dep.V/X/2002, Nomor 1329/Menkes/SKB/X/2002, Nomor 75/HUK/2002, Nomor B/3048/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
 3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Papua, Komando Daerah Militer (KODAM) XVII/Trikora, Kepolisian Daerah (POLDA) Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, Pengadilan Tinggi Papua, Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Papua dan Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua Nomor : 353/812/SET, Nomor : B/483/IV/2007, Nomor : B/602/III/07, Nomor : B-320/T.1/E/03/2007, Nomor : W30-U/236/UM.01.08/III/2007, Nomor : W19.UM 01.08-35, Nomor : 15/LP3A-P/III/2007 tentang Pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan Anak.

MEMUTUSKAN/3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Provinsi Papua selanjutnya disingkat P2TPA adalah tempat dilaksanakannya pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) P2TPA dibentuk untuk :
 - a. meminimalisir tindak kekerasan yang terjadi dalam masyarakat, khususnya terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan informasi dan pelayanan terpadu dalam bidang kesehatan, hukum, psikososial dan rohani;
 - c. memberdayakan perempuan dan anak korban kekerasan paska pemulihan;
 - d. meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab semua pihak untuk mencegah, tidak mentolelir segala bentuk kekerasan dan memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) P2TPA berkedudukan di Jayapura;
- (2) P2TPA merupakan organisasi/lembaga yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua, yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan lembaga terkait dan LSM untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak di Provinsi Papua.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) P2TPA mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan perlindungan terhadap korban kekerasan Perempuan dan Anak.
 - b. Melakukan pelayanan dan rujukan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P2TPA mempunyai fungsi :
 - a. pendampingan dan advokasi korban kekerasan;
 - b. motivasi pengembangan diri terhadap korban dibidang sosial, spiritual, hukum dan ekonomi serta bekerjasama dengan lembaga terkait dan/atau LSM.

BAB IV...../4

BAB IV
ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi P2TPA terdiri dari :
- a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggungjawab;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil-wakil Ketua Bidang Anak dan Bidang Perempuan;
 - f. Sekretaris I dan II;
 - g. Sekretariat;
 - h. Bendahara I dan II;
 - i. Bidang Kesehatan;
 - j. Bidang Hukum;
 - k. Bidang Psikososial;
 - l. Bidang Rohani.
- (2) Bagan susunan organisasi P2TPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- Pembina mempunyai tugas :
- a. memberikan nasehat, pembinaan dan petunjuk kepada personil P2TPA demi kelancaran pencapaian tugas P2TPA sesuai visi dan misinya;
 - b. mendapatkan laporan berbagai kegiatan pelaksanaan perkembangan P2TPA.

Pasal 6

- Pengarah mempunyai tugas :
- a. mengarahkan operasional pelayanan P2TPA agar dapat berjalan dengan baik.
 - b. mendapatkan laporan berbagai kegiatan pelaksanaan perkembangan P2TPA untuk dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Papua.

Pasal 7

- Penanggungjawab mempunyai tugas :
- a. bertanggungjawab atas pelaksanaan operasional pelayanan P2TPA;
 - b. mendukung dan membantu pendanaan operasional P2TPA;
 - c. sebagai mediator dan katalisator dalam membangun kerja sama antar instansi pemerintah terkait;
 - d. mendapatkan laporan berbagai kegiatan pelaksanaan perkembangan P2TPA untuk dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Papua.

Pasal 8

Ketua

- (1) Ketua mempunyai tugas :
- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi P2TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. melakukan fungsi koordinasi dengan bidang-bidang;

c. menyusun...../5

- c. menyusun rancangan program dari bidang-bidang untuk diajukan kepada Penanggungjawab;
 - d. menjalin hubungan dan mengembangkan dengan pihak-pihak lain dalam upaya penguatan kapasitas lembaga;
 - e. melaksanakan monitoring 3 (tiga) bulanan dalam setahun dan evaluasi akhir tahun secara rutin terhadap kinerja sekretariat dan bidang-bidang serta menyusun laporan berkala atas evaluasi tersebut untuk dilaporkan kepada penanggungjawab dan penanggungjawab melaporkan kepada Gubernur Provinsi Papua;
 - f. mewakili lembaga dalam aktivitas menjalin kemitraan, menghadiri undangan dari pihak luar serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tujuan lembaga.
- 2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Papua C.q. Penanggung Jawab dan melaporkan hasil layanan secara berkala setiap tahun.

Pasal 9

- (1) Wakil Ketua Bidang Anak mempunyai tugas :
- a. bersama-sama dengan ketua membuat perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap layanan terhadap anak di P2TPA yang telah ditetapkan;
 - b. bersama-sama Ketua mengkoordinir bidang-bidang dalam melaksanakan tugas melayani korban anak;
 - c. mewakili ketua bila berhalangan atas nama lembaga P2TPA pada pertemuan-pertemuan baik tingkat lokal, nasional dan internasional yang mengadvokasikan hak-hak anak;
 - d. ikut bertanggungjawab bersama-sama Ketua atas keberhasilan pelaksanaan program;
 - e. melakukan monitoring 3 (tiga) bulanan dalam setahun dan evaluasi akhir tahun program kerja terhadap layanan anak di P2TPA.
- (2) Wakil Ketua Bidang Perempuan, mempunyai tugas :
- a. bersama-sama dengan Ketua membuat perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap layanan terhadap perempuan di P2TPA yang telah ditetapkan;
 - b. bersama-sama Ketua mengkoordinir bidang-bidang dalam melaksanakan tugas melayani korban perempuan;
 - c. mewakili Ketua bila berhalangan atas nama lembaga P2TPA pada pertemuan-pertemuan baik tingkat lokal, nasional dan internasional yang mengadvokasikan hak-hak perempuan.
 - d. ikut bertanggungjawab bersama-sama Ketua atas keberhasilan pelaksanaan program;
 - e. melakukan monitoring 3 (tiga) bulanan dalam setahun dan evaluasi akhir tahun program kerja terhadap layanan perempuan di P2TPA.
- (3) Wakil Ketua Bidang Anak dan Wakil Ketua Bidang Perempuan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua dan melaporkan secara berkala hasil layanan dalam evaluasi tahunan.

Pasal 10

- (1) Sekretaris I, sebagai Kepala Sekretariat mempunyai tugas :
- a. melaksanakan fungsi-fungsi administrasi;
 - b. membantu Ketua untuk memfasilitasi administrasi operasional kegiatan dari setiap bidang di P2TPA;
 - c. melaksanakan/6

- c. melaksanakan identifikasi penerimaan/pelayanan awal terhadap pengantar/pengadu/korban kekerasan melalui tatap muka/telepon /surat maupun media lainnya;
 - d. melakukan konseling awal kepada korban melalui tatap muka/telepon dan merujuk kebidang layanan sesuai dengan kebutuhan korban;
 - e. mengarsipkan surat-surat dan dokumen lainnya;
 - f. mengumpulkan laporan triwulan dari tiap- tiap bidang layanan dan menyiapkan laporan tahunan;
 - g. menyiapkan data dan bahan informasi P2TPA;
 - h. bersama-sama Ketua/Wakil-Wakil Ketua menyusun program kerja layanan pada P2TPA berdasarkan masukan dari masing-masing bidang layanan;
 - i. melakukan monitoring 3 (tiga) bulan sekali dalam satu tahun dan evaluasi akhir tahun program kerja sekretariat P2TPA;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Sekretaris II mempunyai tugas :
- a. membantu Sekretaris I untuk melaksanakan tugas-tugas seperti yang tersebut dalam pembagian tugas Sekretaris I;
 - b. mewakili Sekretaris I melaksanakan tugas Sekretaris I bilamana Sekretaris I berhalangan hadir;
 - c. mengatur dan bertanggungjawab atas pemeliharaan kearsipan di P2TPA;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris I.
- (3) Anggota Sekretariat mempunyai tugas :
- a. membantu Sekretaris I dan II untuk melaksanakan tugas-tugas seperti yang tersebut dalam pembagian tugas;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris I dan II.
- (4) Sekretaris I dan Sekretaris II dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua dan melaporkan secara berkala hasil layanan dalam evaluasi tahunan.

Pasal 11

- (1) Bendahara I mempunyai tugas :
- a. melaksanakan administrasi keuangan P2TPA;
 - b. membantu Ketua untuk memfasilitasi operasional kegiatan pelayanan di dalam P2TPA.
- (2) Bendahara II mempunyai tugas membantu Ketua dan Bendahara I dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi keuangan dan memfasilitasi operasional kegiatan pelayanan P2TPA.
- (3) Bendahara I dan II dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

Pasal 12

- (1) Bidang Kesehatan mempunyai tugas :
- a. memberikan pelayanan kesehatan bila korban memerlukan perawatan medis;

b. melaksanakan...../7

- b. melaksanakan rujukan tindakan medis terhadap korban kekerasan baik fisik maupun non fisik melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit;
 - c. memberikan pelayanan pemulihan terhadap korban tindak kekerasan pasca terapi pengobatan;
 - d. melakukan monitoring 3 (tiga) bulan sekali dan evaluasi tahunan secara medis.
- (2) Bidang Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua dan melaporkan secara berkala hasil layanan dalam evaluasi tahunan.

Pasal 13

Bidang Hukum

- (1) Bidang Hukum mempunyai tugas :
- a. Polisi :
 1. membuat laporan polisi;
 2. membuat permohonan Visum et Repertum bila dibutuhkan;
 3. melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap saksi korban, saksi ahli dan tersangka dengan melihat kondisi korban;
 4. memfasilitasi dan memediasi penanganan kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan;
 5. melakukan koordinasi sedini mungkin agar anak sebagai tersangka tidak dipenjarakan;
 6. melakukan koordinasi intern dan atau ekstern P2TPA apabila diperlukan korban;
 7. menginformasikan kepada korban tentang hak-haknya dalam aturan hukum;
 8. menginformasikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai pelaku) tentang hak-haknya dalam aturan hukum melalui orang tua/wali;
 9. anak dan perempuan sebagai pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa agar sesegera mungkin dikoordinasikan dengan psikiater (dokter ahli jiwa) untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;
 10. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan terhadap korban, pelapor dan saksi;
 11. bersedia menjadi saksi verbalis pada sidang-sidang kekerasan terhadap perempuan dan anak apabila diperlukan;
 12. melakukan koordinasi dengan pihak Polisi Militer (AD, AL dan AU) bila ada anggota TNI sebagai pelaku;
 13. melakukan monitoring 3 (tiga) bulan sekali dan evaluasi tahunan di tingkat bidang hukum.
 - b. Jaksa Penuntut Umum :
 1. menerima pelimpahan berkas dan tersangka dari penyidik untuk selanjutnya dibuatkan materi dakwaan sesuai kewenangan dan tugas jaksa;
 2. memberikan perlindungan sementara terhadap perempuan dan anak korban apabila diperlukan;
 3. melakukan koordinasi intern pada bidang-bidang layanan di P2TPA apabila dibutuhkan korban;
 4. mengusahakan pengalihan status tahanan dan sedini mungkin agar anak sebagai tersangka tidak dipenjarakan;
 5. melakukan koordinasi jika berkas dinyatakan belum lengkap kepada penyidik di kepolisian dan;
 6. melakukan...../8

6. melakukan monitoring 3 (tiga) bulan sekali dan evaluasi tahunan di bidang hukum.
- c. Hakim :
1. memberikan kepastian hukum dalam perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam proses persidangan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 2. mempertimbangkan berdasarkan hati nurani, sensitif dan perspektif terhadap perempuan dan anak korban kekerasan selama persidangan dan putusan terhadap perkara;
 3. melakukan monitoring 3 (tiga) bulan sekali dan evaluasi tahunan di tingkat bidang hukum.
- d. Advokat :
1. membuat kronologis kasus;
 2. memberikan informasi, konsultasi hukum tentang hak-hak perempuan dan anak dalam aturan hukum;
 3. membuat Surat Kuasa untuk mendampingi dan atau mewakili klien dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara;
 4. mendampingi klien di tingkat penyidikan, kejaksaan dan pengadilan untuk perkara pidana;
 5. membuat gugatan untuk perkara perdata dan tata usaha negara;
 6. memberikan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang tidak mampu;
 7. melakukan monitoring 3 (tiga) bulan sekali dan evaluasi tahunan di tingkat bidang hukum.
- (2) Bidang Hukum dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua dan melaporkan secara berkala hasil layanan dalam evaluasi tahunan.

Pasal 14

- (1) Bidang Psikososial mempunyai tugas :
- a. Psikolog dan Psikiater :
1. memberikan pelayanan dalam bentuk konseling, diskusi, fasilitasi, penguatan serta pemberian informasi baik dalam bidang psikologis/kejiwaan kepada korban melalui tatap muka secara langsung dan atau hotline service (layanan konseling via telepon);
 2. melakukan pemeriksaan psikologis melalui proses penggalian data yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui masalah atau kondisi psikologis (intelegensi, karakter kepribadian, persepsi dan lain sebagainya) dengan melakukan wawancara, observasi, dan atau menggunakan alat tes yang terstandarisasi;
 3. memberikan kesaksian ahli bagi korban untuk pendampingan kasus di Pengadilan;
 4. psikiater bertanggungjawab untuk memberikan pengobatan secara medis kepada korban apabila diperlukan;
 5. melakukan monitoring 3 (tiga) bulan sekali dan evaluasi tahunan di bidang psikososial.
- b. Konselor (Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Peksos) :
- b. memberikan pelayanan dalam bentuk konseling, diskusi, fasilitasi, penguatan serta pemberian informasi dalam bidang psikososial kepada korban melalui tatap muka secara langsung dan atau hotline service (layanan konseling via telepon);

b. melakukan...../9

- c. melakukan home visit atau kunjungan rumah kepada korban, termasuk lingkungan sekitarnya bekerjasama dengan bidang rohani;
 - d. membentuk sekaligus memfasilitasi support group atau kelompok dukungan kepada korban sebagai penguatan bagi komunitas korban itu sendiri;
 - e. melakukan bimbingan kemasyarakatan, penelitian kemasyarakatan dan pengentasan anak;
 - f. membantu memberdayakan korban dengan cara menggali potensi diri korban;
 - g. melakukan rujukan kasus yang dirasa perlu tindakan lanjut dari psikolog dan psikiater;
 - h. melakukan monitoring 3 (tiga) bulan sekali dan evaluasi tahunan di bidang psikososial.
- (2) Bidang Psikososial dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua dan melaporkan secara berkala hasil layanan dalam evaluasi tahunan.

Pasal 15

- (1) Bidang Rohani mempunyai tugas :
- a. memberikan pelayanan konseling rohani (Kristen Protestan, Islam, Katolik, Hindu dan Budha) kepada korban melalui tatap muka, telepon dan atau home visit bersama bidang psikososial;
 - b. ikut berupaya dalam proses pemulihan individu dan keluarga;
 - c. melakukan monitoring 3 (tiga) bulan sekali dan evaluasi tahunan di bidang rohani.
- (2) Bidang Rohani dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua dan melaporkan secara berkala hasil layanan dalam evaluasi tahunan.

BAB V KEANGGOTAAN DAN PENGURUS

Pasal 16

- (1) Keanggotaan P2TPA bersifat sukarela dan terbuka untuk masyarakat baik atas nama individu maupun institusi atau lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi dan badan usaha yang mempunyai kepedulian terhadap tindak kekerasan atau permasalahan perempuan dan anak.
- (2) Anggota P2TPA berkewajiban untuk dapat memberikan kontribusinya sesuai dengan kemampuan dan profesionalitasnya.
- (3) Pengurus P2TPA berasal dari individu maupun institusi atau lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi dan badan usaha yang peduli perempuan dan anak dan lain-lain.
- (4) Masa bakti kepengurusan P2TPA, 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Biaya pelaksanaan tugas P2TPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua.
- (2) Untuk...../10

- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas P2TPA, pembiayaan dapat ditunjang dari usaha-usaha kerjasama serta sumbangan yang tidak mengikat dari perseorangan, swasta, pemerintah terkait, dari dalam negeri dan luar negeri.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 20 Februari 2009

**GUBERNUR PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 23 Februari 2009
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
TEDJO SOEPRAPTO**
Berita Daerah Provinsi Papua
Tahun 2009 Nomor 6

Untuk salinan yang sah sesuai
dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

Drs. TEDJO SOEPRAPTO, MM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal PUMDA Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
5. Para Anggota Muspida Provinsi Papua di Jayapura;
6. KAKANWIL Departemen Hukum dan HAM Provinsi Papua di Jayapura;
7. KAKANWIL Departemen Agama Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua di Jayapura;
9. Para Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
10. Direktris Lembaga Pengkajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua (LP3A-P) di Jayapura;
11. Pimpinan UNICEF Indonesia cabang Papua;
12. DANPOMDAM XVII Cenderawasih Jayapura di Jayapura;
13. Kepala ODMIL III/19 Jayapura di Jayapura;
14. Ketua Pengadilan Negeri Jayapura di Jayapura;
15. Kepala POLRESTA Jayapura di Jayapura;
16. Kepala BAPAS Jayapura di Jayapura;
17. Para Kepala Badan/Dinas/Biro/Kantor Provinsi Papua;
18. Direktur Rumah Sakit Bhayangkara di Jayapura;
19. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura di Jayapura;
20. Direktur Rumah Sakit Abepura di Jayapura;
21. Direktur Rumah Sakit Marthen Indey Jayapura di Jayapura;
22. Direktur Rumah Sakit Angkatan Laut Jayapura di Jayapura;
23. Direktur Rumah Sakit Dian Harapan Waena di Jayapura;
24. Kepala LPMI Jayapura di Jayapura;
25. Ketua Persekutuan Gereja - Gereja di Tanah Papua;
26. Ketua MUI Provinsi Papua;
27. Uskup Keuskupan Jayapura di Jayapura;
28. Ketua TP-PKK Provinsi Papua;
29. Ketua BKOW Provinsi Papua;
30. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.